



## PUTUSAN

Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Fatmawati binti Tuwin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H.R Subrantas RT 007 RW 002, Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Kuspriadi bin Tarmajak**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak punya pekerjaan tetap, tempat tinggal di Jalan H.R Subrantas RT 007 RW 002, Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 8 Mei 2017 telah

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/13/III/2006, tertanggal 13 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat hanya memberi nafkah belanja sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, sehingga untuk memenuhi kekurangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai pedagang makanan di sekolah;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat, karena Tergugat menderita ejakulasi dini, sehingga setiap Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri, Penggugat tidak pernah merasa kepuasan dari Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2017 Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri, akan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan kepuasan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah berpisah ranjang;
  9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei tahun 2017, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  10. Bahwa adik ipar Penggugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kuspriadi bin Tarmajak) terhadap Penggugat (Fatmawati binti Mhd. Tuwin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat merasa keberatan dan tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 6 Juni 2017, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2017 dan 11 Juli 2017 telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. tertanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2017 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan dan perubahan, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 11 Juli 2017 Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan berkualifikasi, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2006, Tergugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa benar keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi tidak benar sejak bulan Juli tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena:
  - a. benar Tergugat hanya memberi nafkah belanja sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, sehingga untuk memenuhi kekurangan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, benar Penggugat bekerja

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- sebagai pedagang makanan di sekolah, akan tetapi tidak benar Tergugat dan Penggugat bertengkar karena hal-hal tersebut;
- b. benar Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin kepada Penggugat, karena Tergugat menderita ejakulasi dini, sehingga setiap Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri, Penggugat tidak pernah merasa kepuasan dari Tergugat;
7. Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2017 Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan suami istri, akan tetapi Tergugat tidak bisa memberikan kepuasan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat, dan akhirnya Tergugat dan Penggugat bertengkar;
8. Bahwa benar sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah berpisah ranjang;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi pada awal bulan Mei tahun 2017, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat dengan keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang demikian, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
10. Bahwa adik ipar Penggugat sudah satu kali mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Tergugat masih memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Penggugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang datang. Dengan demikian, Tergugat menyatakan merasa keberatan dan tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dengan menambahkan pada posita poin angka 5, bahwa dari sejak awal menikah Tergugat sudah menderita ejakulasi dini, dan pada tahun 2011 Penggugat sudah mulai capek mengajak Tergugat untuk berobat, Tergugat tidak ingin mencoba untuk berubah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang intinya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat dengan menambahkan pada jawaban poin angka 6 (a) bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja, dan poin angka 6 (b) bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena Tergugat menderita ejakulasi dini, akan tetapi antara Tergugat dengan Penggugat masih sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai sekarang, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/13/III/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 31 Juli 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen,

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Salamah binti Selamat**, sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Kuspriadi sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 12 (dua) belas tahun yang lalu di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai tukang parkir, sehingga Penggugat membantu Tergugat mencari nafkah dengan berjualan makanan di kantin

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.





sekolah, dan sebab Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak karena menurut keterangan dokter, Tergugat mempunyai masalah pada organ intimnya sehingga Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

- Bahwa Saksi bersama tokoh masyarakat setempat sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

2. **Anto Parningotan Pane bin Abdul Manaf Pane**, sebagai tetangga Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 5 (lima) meter, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Kuspriadi sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena ketika kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di samping rumah Saksi di Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 2 (tiga) kali mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi sudah pernah 1 (satu) kali menasihati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Sukirno bin Ihwani**, sebagai tetangga Tergugat sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 20 (dua puluh) meter, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Fatmawati sebagai istri Tergugat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada 12 (dua) belas tahun yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa pada saat menikah, Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
  - Bahwa sebagai suami istri, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di samping rumah Saksi di Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa selama masa perkawinan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Tergugat dengan Penggugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar suara Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada Saksi, sebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat adalah karena Penggugat tidak merasa puas dalam hubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat dan Penggugat tidak berdamai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

2. **Yoman Oki bin Ngakan**, sebagai tetangga Tergugat sejak 12 (lima belas) tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 50 (lima puluh) meter, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Fatmawati sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Tergugat dengan Penggugat, karena ketika kenal Tergugat dan Penggugat sudah menjadi suami istri;
- Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Tergugat dengan Penggugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat adalah karena Penggugat tidak merasa puas dalam hubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat dan Penggugat tidak berdamai;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus dan mengabulkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawaban semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan mempertimbangkan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan juga ingin bercerai dari Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. pada tanggal 12 Oktober 2017 dan 23 Oktober 2017, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 23 Oktbper 2017 Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 6 Februari 2006, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari ibu kandung Penggugat yang bernama Salamah binti Selamat, dan tetangga Penggugat yang bernama Anto Parningotan Pane bin Abdul Manaf Pane, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Salamah binti Selamat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu, dan tentang perselisihan dan pertengakaran Penggugat dan Tergugat

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.





yang sudah sering terjadi sejak bulan Januari tahun 2017 disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja kepada Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai tukang parkir, sehingga Penggugat membantu Tergugat mencari nafkah dengan berjualan makanan di kantin sekolah, dan sebab Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak karena menurut keterangan dokter, Tergugat mempunyai masalah pada organ intimnya sehingga Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak, Saksi juga menerangkan pernah 3 (tiga) kali melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, walaupun Saksi bersama tokoh masyarakat setempat pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Anto Parningotan Pane bin Abdul Manaf Pane telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Saksi juga menerangkan pernah 2 (dua) kali mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, walaupun Saksi sudah pernah 1 (satu) kali menasihati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran yang sudah terjadi sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan tentang upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, serta tentang telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh karena Tergugat membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan Saksi-Saksi untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan terdiri dari tetangga Tergugat yang masing-masing bernama Sukirno bin Ihwani dan Yoman Oki bin Ngakan, kedua Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Tergugat dan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Sukirno bin Ihwani telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Tergugat dan Penggugat yang sudah berjalan sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat yang sudah sering terjadi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu disebabkan Penggugat tidak merasa puas dalam hubungan badan dengan Tergugat, Saksi juga menerangkan pernah 1 (satu) kali mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, walaupun Saksi sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Yoman Oki bin Ngakan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat yang sudah sering terjadi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu disebabkan Penggugat tidak merasa puas dalam hubungan badan dengan Tergugat, Saksi juga menerangkan pernah 2 (dua) kali melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, walaupun Saksi sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Tergugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran yang sudah terjadi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu disebabkan karena Penggugat tidak merasa puas dalam hubungan badan dengan Tergugat, dan tentang upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh Saksi-Saksi, serta tentang telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 Februari 2006 di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudarat (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Kuspriadi bin Tarmajak) terhadap Penggugat (Fatmawati binti Mhd. Tuwin).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Jufriddin, S.Ag.**

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.





Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp1.300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp1.391.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)